

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Politik Hukum Penegakan Tindakan Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19

Muhammad Al Ikhwan Bintarto^a, Ramy Abubakri Akhirul Zulhaj^b

^a Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Email: mikhwanb@gmail.com

^b Magister Prodi Ekonomi syariah Uin Alauddin Makassar, Email: Ramyabubakri@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 15-06-2021

Revised : 28-08-2021

Accepted : 30-08-2021

Published : 31-08-2021

Keywords:

Covid-19

Corruption

Legal Policy

Abstract

Corruption is an immoral act contradict the law which is all of part can't agree with this doing and can scathe the finances and economy a country, corruption can be carried out in all aspects of society from the lower classes to the upper classes. Corruption in Indonesia in 2020 increased according to ICW even though it was still in the Covid-19 pandemic which presiden was designated thic pandemic as a non-natural disaster, then can point 1 and 2 in Anti-Corruption Laws be implemented during a pandemic The purpose of this study is to explain how the legal policy of enforcing corruption during covid-19 pandemic and how to implement the Anti-Corruption Law point 1 and 2 when pandemic era. This study uses normative research so that it can provide an assessment of a legal action and The data for this research collected from laws and regulations, books, journals, etc. And the results of this study want to know how to enforce corruption in Indonesia when the covid-19 pandemic

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-06-2021

Direvisi : 28-08-2021

Disetujui : 30-08-2021

Diterbitkan : 31-08-2021

Kata Kunci:

Covid-19

Korupsi

Politik Hukum

Abstrak

Korupsi adalah perbuatan amoral melawan hukum yang ditentang oleh segala pihak dan dapat merugikan keuangan dan perekonomian suatu negara, perbuatan korupsi dapat dilakukan di segala aspek masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Tindak korupsi di Indonesia pada tahun 2020 meningkat menurut ICW padahal masih dalam pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nonalam oleh presiden, kemudian apakah Undang-undang Tipikor ayat 1 dan 2 dapat dilaksanakan ditengah pandemi seperti sekarang ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana politik hukum penegakan tindakan korupsi ditengah pandemi covid-19 dan bagaimana pengimplementasian Undang-undang Tipikor ayat 1 dan 2 dimasa pandemi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif sehingga dapat memberikan penilaian atas suatu tindakan hukum dan pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dari peraturan perundang undangan, buku, jurnal, dll. Dan hasil dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia selama pandemi covid-19

PENDAHULUAN

Kata korupsi diambil dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian diterjemahkan oleh banyak negara, adapun istilah korupsi diambil dari bahasa belanda yakni *corruptie*, *korruptie* yang dalam arti kata yakni perbuatan yang tidak baik, adapun masyarakat mengasosialisasikan korupsi sebagai pengelapan materi atau uang milik kantor atau negara dan menerima suap secara jabatan atau suatu pekerjaan.¹

Perkembangan praktek tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada dari masa kerajaan, bahkan VOC mengalami kebangkrutan pada awal abad 20 dikarenakan tindakan korupsi di dalam organisasi VOC sendiri, budaya korupsi sudah mengakar hingga masa pemerintahan orde lama hingga orde baru, pada dasarnya tindakan korupsi sulit untuk dirumuskan dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda dalam tiga tingkatan yakni; korupsi yang diartikan oleh otoritas penegak hukum, korupsi yang berdampak kepada masyarakat, dan korupsi yang diinterpretasikan dan dipersepsikan oleh masyarakat dan selanjutnya berkembang menjadi opini di publik, perbedaan pemahaman tentang korupsi ini dapat melahirkan kontroversi, seperti banyak kasus korupsi yang diberitakan oleh media massa. Kontroversi seperti ini muncul diberitakan oleh media massa dikarenakan mencangkup dua hal yakni untuk kepentingan politik tertentu, defamasi, memperburuk kredibilitas lawan politik dan terdapat pemahaman, persepsi dan interpretasi yang berbeda mengingat definisi korupsi yang dirujuk tidaklah sama.²

Joseph S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah : “perilaku menyimpang pada tugas-tugas normal mengenai peran publik yang berkaitan dengan (1) *private-regarding* atau berkenaan dengan persoalan pribadi (keluarga dan persekongkolan); (2) *pecuniary* atau yang berkenaan dengan uang atau *status gains* kedudukan yang menguntungkan atau melanggar peraturan yang berlawanan dengan jenis pekerjaan tertentu yang dapat mempengaruhi suasana pribadi (*privateregarding*), (3) *nepotism* yakni memberikan perlindungan dengan alasan hubungan yang tidak berhak menerima, (4) *misappropriation* atau penyalahgunaan yakni pemberian yang ilegal dari sumber daya publik untuk keperluan pribadi”.

Adapun pendapat Siti Maryam bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri,

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, pertama (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).

² Nanci Yosepin Simbolon, *Jurnal Mercatoria* 13, no. 19 (2020): 157–77.

orang lain atau badan yang dapat merugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Dan menurut Agus Mulya Karsona korupsi adalah suatu hal yang busuk, merusak yang berkenaan dengan sesuatu yang amoral, sifat busuk yang menyangkut suatu jabatan disebuah instansi atau oenyelewengan jabatan untuk sebuah pemberian yang menyangkut tentang ekonomi dan penempatan keluarga dibawah kekuasaan suatu jabatan.³

Tindakan korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat, sama halnya dengan kejahatan lainnya seperti pencurian yang sudah ada dari dahulu, adapun masalah utama yang dihadapi korupsi semakin meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan teknologi. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin maju pembangunan sebuah bangsa juga meningkat pula kebutuhan hidup untuk mendorong orang melakukan tindakan kejahatan, diantaranya korupsi.⁴

Korupsi dapat mengancam prinsip demokrasi suatu negara yang menjunjung inggi transparansi, akuntabilitas dan integritas serta keamanan dan stabilitas negara. Demokrasi yang dianggap telah selesai pada akhir reformasi tahun 1998 tidak akan berarti apabila tindak pidana korupsi masih menggurita di Indonesia di hampir setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan hampir setiap sendi dalam kehidupan sudah terjadi tindak korupsi seakan sikap galak para pemberantas korupsi tidak dapat menahan laju korupsi itu sendiri, dan ditambah dengan keraguan masyarakat dengan keseiusan pemerintah dalam menindak dan memberantas korupsi menambah persoalan sendiri untuk penegak hukum.⁵

Tindakan korupsi seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan perbuatan yang dikutuk dan di tentang, dicaci dan dimaki, dan kerap digambarkan sebagai tindakan yang tidak bermoral dengan keserakahannya dan ketamakan seseorang atau sekelompok masyarakat yang menggunakan uang negara, melawan hukum, penyalahgunaan jabatan dan perbuatan lain yang dianggap sebagai bentuk hambatan serta gangguan dalam pembangunan negara.

Pemberantasan korupsi adalah satu oermasalahan kompleks dan rumit sehingga susah untuk cepat diatasi, ini dibuktikan dengan telah banyaknya peraturan perundang undangan

³ M.h. Prof.Dr. Hj. Rodliyah, S.h. and M.h. Prof.Dr. H.Salim, S.h., *Hukum Pidana Khusus*, pertama (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).

⁴ (M. Akil Mochtar, S.H, 2006)

⁵ Mohamad Hidayat, "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum 'The Legal Political Model On Indonesian Eradication Corruption In The Context Of Law Enforcement Institution Harmonization,'" *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 68–93.

disetiap negara akan tetapi masih banyak dijumpai tindakan korupsi, salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien yakni dengan menerapkan sistem Pembalikan Beban Pembuktian dan pembentukan suatu badan atau lembaga khusus yang independen dalam rsngks pemberantasan tindak korupsi.⁶

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatatkan bahwa tahun jumlah perkara dan terdakwa tindak pidana korupsi meningkat, Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebut bahwa ada 1.218 perkara yang disidangkan sepanjang 2020. Angka ini lebih tinggi dari 2019 yang hanya 1.019 perkara. “Di tahun 2019 perkaranya ada 1.019 dengan terdakwa 1.125, sedangkan pada tahun 2020 ada kenaikan sekitar 200 untuk perkara ada 1.218 dan terdakwa ada 1.298 dari seluruh pengadilan tipikor se-Indonesia.” Ujar peneliti ICW,⁷

Pandemi covid-19 telah menyebar ke 223 negara di dunia termasuk diantaranya Indonesia dan jumlah yang terkonfirmasi sebanyak 172.242.495 kasus dan jumlah orang yang meninggal sejumlah 3.709.397 orang, adapun di Indonesia jumlah pengidap positif covid-19 berjumlah 1.850.206 orang dan angka sembuh 1.701.784 orang dan jumlah orang yang meninggal 51.449 orang.⁸

Adapun sebagian kasus tindakan pidana korupsi selama pandemi covid-19 diantaranya;

1. Kasus tindak pidana korupsi Jiwasraya, yang menyeret Syahmirwan (Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya), Hendrisman Rahim, dan Hary Prasetyo yang merugikan Negara sekitar Rp. 16.807 triliyun rupiah
2. Kasus Suap Jaksa Pinangki, Sirna Malasari terlibat dalam kasus kaburnya Djoko Tjandra, ia menerima 500.000 dolar atau 7,3 Miliar
3. Kasus suap Menteri KKP Edhy Prabowo terkait ekspor benih lobster, ia menerima suap sekitar 100.000 Dollar atau Rp, 10,2 Miliar rupiah.
4. Kasus suap wali kota cimahi Ajay Muhammad Priatna, ia tersangka dalam suap perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi dan KPK menyita sekitar 425 juta rupiah.

⁶M. Akil Mochtar, “Memberantas Korupsi.” In *Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Q-Communication, 2006).

⁷ Srihandriatmo Malau, “Pandemi Covid-19, ICW Catat Peningkatan Perkara Dan Terdakwa Kasus Korupsi Sepanjang 2020,” Senin, 22 Maret, 2021.

⁸ “Data Sebaran Covid-19,” 2021, <https://covid19.go.id>.

5. Kasus suap Menteri sosial Juliari P Batubara, KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka pada 6 Desember 2020 dan diduga ia menerima uang sebanyak 8,2 miliar rupiah.⁹
6. Kasus suap Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno, ia diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab dan uangnya digunakan untuk keperluan kampanye, dalam OTT KPK menemukan uang sebesar 2 Miliar.
7. Kasus Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, ia ditangkap KPK pada 26 Februari 2021 dan diduga ia menerima uang sebesar 5,4 miliar.¹⁰

Dalam kasus korupsi belakangan ini yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang sempat menghebohkan publik dan tentusaja menimbulkan kemarahan dan reaksi negatif dikarenakan kasus tersebut berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) yang digunakan untuk penanganan covid-19 dan mencangkup hajat hidup orang banyak yang masih berjuang di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Dan dalam penelitian ini ingin membahas tentang bagaimana politik hukum memandang hukuman tindakan korupsi selama pandemi covid-19 dan bagaimana pengimplementasian kebijakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 di masa pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu mengkaji mormma hukum positif sebagai objek kajiannya, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan dari hukum tersebut, adapun metode pengumpulan data didapat dari buku, jurnal, oeraturang perundang-undangan dll.

KONSEP POLITIK HUKUM

Kata politik hukum terdiri dari dua kata yakni politik dan hukum, diartikan menurut etimologis yakni dalam bahasa Belanda yaitu "*rechtspolitiek*", *rechtspolitiek* adalah gabungan dari kata "*recht*" dan "*politiek*" *recht* yang artinya hukum dan *politiek* yang artinya politik atau

⁹ Julkifli Sinuhaji, "5 Kasus Korupsi Yang Mencuri Perhatian Sepanjang 2020, Mulai Jaksa Pinangki Hingga Mensos Juliari," 22 Desember, 2020, <https://www.pikiran-rakyat.com>.

¹⁰ CNN Indonesia, "Korupsi Tak Berhenti Di Masa Pandemi," Selasa, 02 March 2021 10:14 WIB, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/>.

kebijakan, politik adalah satu asas atau konsep yang menjadi garis besar dan dasar dari suatu rencana pekerjaan, kepemimpinan atau cara bertindak.¹¹

Pengertian politik hukum banyak dikemukakan oleh beberapa pakar hukum terkemuka di Indonesia, menurut Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa politik hukum adalah suatu kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum, Menurut Moh. Mahfud M.D politik hukum ialah legal policy yang diberlakukan oleh suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang bisa berupa pembuatan hukum baru atau pengganti hukum lama. Kemudian pengertian politik hukum diperluas dengan memasukkan aspek latar belakang dan lingkungan yang dapat mempengaruhi dan bermacam persoalan yang dihadapi dalam penegakannya. Untuk lebih rincinya Mahfud M.D. membagi politik hukum menjadi tiga bagian yakni arah resmi hukum yang akan diterapkan (legal policy) untuk mencapai tujuan negara yang dapat mengganti hukum lama maupun pembentukan hukum baru, yang kedua, suatu latar belakang dan sub sistem dalam masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya hukum, yang ketiga, persoalan atau permasalahan yang terjadi didekeliling hukum tersebut terutama implementasi.¹²

Pandangan Bernard L. Tanya tentang politik hukum yakni politik hukum sebagai agenda dari hukum demi mewujudkan tujuan bersama yaitu hukum harus lahir dalam menciptakan tujuan hakiki dari hukum itu sendiri yaitu menjamin pengaturan secara adil, mendistribusikan manfaat serta menciptakan kepastian hukum, dan inilah pembeda politik hukum dari politik lainnya seperti politik ekonomi, politik kebudayaan dll.¹³

Beberapa ahli seperti Soepomo, Djokokusutono, Soediman Kartohardiprodjo dan Teuku Muhammad Radhi mempunyai pemikiran yang sama terkait pengertian politik hukum yaitu suatu kebijakan hukum (*legal policy*) yang telah diterapkan oleh penguasa (pemerintah) atau negara yang ada kaitannya dengan sistem hukum pada suatu tempat dan pada saat ini dan arah perkembangan sistem hukum atau tata hukum di masa yang akan datang. Sudarto dalam bukunya “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Pembaruan Hukum Pidana*” menyebutkan bahwa definisi dari politik hukum ialah “kebijakan dari negara atau lembaga-

¹¹ Derita Prapti Rahayu, “Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia” 4, no. 1 (2015): 190–202.

¹² Muh. Risnain, “Kesesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 311, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.28>.

¹³ Rahayu, “Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia.”

lembaga yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang telah diperkirakan dapat digunakan sebagai pengapresian apa yang ada di masyarakat dan untuk mencapai sesuatu yang telah dicita-citakan”.¹⁴

Dari beberapa pengertian dan penjelasan dari politik hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum ialah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa yang terdiri dari: (a). sistem hukum atau tatanan hukum yang berlaku di suatu negara dalam masyarakat. (b). suatu arah perkembangan tata hukum atau sistem hukum di suatu negara pada masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan.

KEBIJAKAN PENEGAKAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Kebijakan tentang tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pada pasal 1 tentang kebijakan umum ayat 1 yang dimaksud “korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi secara baik merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum” dan ayat 2 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah “pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian, b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan, dari keuangan negara atau daerah dan e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat” dan ayat 3 yang berbunyi “setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi”

Dan dalam pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 ayat 1 berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dan pasal 2 berbunyi : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam

¹⁴ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum*, ed. Adi Mulana (Jakarta: Erlangga, 2016).

pasal 2 ayat 2 ini adalah tindakan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sengan undang-undang berlaku, bencana alam nasional, penanggulangan tindakan korupsi dan pada saat negara dalam krisis ekonomi dan moneter.¹⁵.

Dan kemudian pengertian keadaan tertentu dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 yaitu keadaan yang dijadikan alasan untuk pemberat pelaku tindak pidana korupsi apabila korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuuntukkan penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam Nasioanl, akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi moneter dan pengulangan tindak korupsi.

IMPLEMENTASI PERATURAN PENEGAKAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SELAMA PANDEMI COVID-19

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan sebagai *Global pandemic* oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020 dikarenakan pandemi ini berdampak pada meningkatnya korban dan kerugian materi dan serta meluasnya cangkupan yang terkena pandemi ini, yang kemudian keluarlah kebijakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana Nasional yang berbunyi: Poin kesatu: “Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana Nasional”, poin kedua: “Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.” Dan poin ketiga yaitu: “Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

¹⁵ Government of Indonesia, “Act of The Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on Corruption Eradication (KPK),” 1999, 1–30.

(COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.”¹⁶

Penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pun memiliki peraturan khusus yang menyebutkan dalam kondisi khusus atau tertentu yaitu dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.31 tahun 1999 yaitu:“ Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Dalam kondisi pandemi covid-19 beberapa pengamat ahli hukum berpendapat bahwa pasal 2 ayat 2 ini dapat diberlakukan mengingat pandemi ini sudah ditetapkan sebagai bencana nonalam oleh presiden.

Akan tetapi menurut Romli Atmasasmita, guru besar hukum pidana Universitas Padjajaran bahwa dalam penegakan hukum UU Tipikor ini terdapat Perpu yang menggajal penegakan UU tipikor itu sendiri yaitu Perpu no.1 tahun 2020 dalam pasal 27 yang berbunyi: “biaya yang dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi Nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”.¹⁷

Anggapan bahwa Perpu No.1 tahun 2020 dipandang menghilangkan tanggungjawab hukum terkait ketika memanfaatkan alokasi anggaran disebabkan karena

1. Pemanfaatan dari anggaran itu sendiri dikategorikan bukan sebagai kereugian keuangan negara;
2. Pejabat terkait dalam pelaksanaan fungsinya tidak bisa dituntut mauoun digugat secara pindana dan perdata;
3. Tindakan atau keputusan terkait pelaksanaan perpu 1 tahun 2020 ini bukan termasuk dari sengketa tata usaha negara

¹⁶ “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020” 2019 (2020): 2019–20.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N” 2019, no. 1 (2019): 46.

Adi Manto, Koordinator Peneliti Imparsial, menganggap Perpu no.1 tahun 2020 pasal 27 adalah suatu impunitas dan dapat berpotensi disalahgunakan karena menghilangkan tanggungjawab hukum pelakunya, berbeda dengan pendapat pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari ia beranggapan bahwa perpu tersebut tidak bisa membebaskan siapapun yang menyalahgunakan anggaran untuk hal yang bukan semestinya, dengan demikian pejabat agar tidak ragu menindak untuk kepentingan negara dan tetap dihukum apabila menyimpang.¹⁸

Contoh kasus korupsi yang sempat menghebohkan pulik yaitu menteri Menteri KKP Edhy Prabowo terkait ekspor benih lobster dan Kasus suap Menteri sosial Juliari P Batubara, berkaca dari dua kasus korupsi ini apakah penegakan UU Tipikor ayat 1 dan 2 dapat dilaksanakan?, Nurul Ghufon berpendapat bahwa kedua menteri ini tertangkap dalam perkara suap dan faktanya seperti itu akan KPK masih mengembangkan perkara ini dan apabila fakta sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakan Undang-undang Tipikor ayat 1 dan 2 maka akan dilaksanakan pada kasus ini, menurut Asep Iwan, salah satu pakar hukum pidana menyebutkan bahwa kedua menteri ini sudah memenuhi syarat apabila akan dilaksanakan pasal 2 ayat 2, asalkan jaksa KPK menuntut dengan pasal 2 baik ayat 1 atau 2 apabila fakta-fakta dan bukti sudah memenuhi syarat pelaksanaan.¹⁹

KESIMPULAN

Politik hukum ialah tata hukum atau sistem hukum yang berlaku di suatu tempat dan di suatu waktu tertentu dan arah perkembangannya ke masa yang akan datang untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan, lalu bagaimana politik hukum memandang pelaksanaan Hukuman mati di UU Tipikor ayat 1 dan 2 terhadap tindak pidana korupsi di waktu tertentu, yaitu bisa saja ayat 1 dan 2 UU Tipikor ditegakkan karena mengingat pandemi covid-19 ini sudah ditetapkan sebagai bencana nonalam oleh presiden, akan tetapi KPK perlu penyelidikan dan pengumpulan fakta yang sesuai dan apabila syarat dan fakta sudah terkumpul dan memenuhi untuk dilaksanakan hukuman mati, maka akan dilaksanakan dan tentu juga disini jaksa KPK harus menuntut dengan hukuman mati dan apabila jaksa tidak menuntut demikian maka tidak dapat dilaksanakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi covid-

¹⁸ S.H. Sigar Aji Poerana, "Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19," may, 2020, <https://www.hukumonline.com>.

¹⁹ Zilvia Iskandar, "Korupsi Saat Pandemi Layak Dihukum Mati," 2021.

19. Maka saran dari artikel ini adalah penegak hukum harus tegas dalam pelaksanaan dan penyidikan atas perilaku menyeleweng dari undang-undang berlaku karena meningkat banyak pihak yang dirugikan atas tindak pidana korupsi ini sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Pertama. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- “Data Sebaran Covid-19,” 2021. <https://covid19.go.id>.
- Government of Indonesia. “Act of The Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on Corruption Eradication (KPK),” 1999, 1–30.
- Hidayat, Mohamad. “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum ‘The Legal Political Model On Indonesian Eradication Corruption In The Context Of Law Enforcement Institution Harmonization.’” *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 68–93.
- Indonesia, CNN. “Korupsi Tak Berhenti Di Masa Pandemi.” Selasa, 02 March 2021 10:14 WIB, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/>.
- Iskandar, Zilvia. “Korupsi Saat Pandemi Layak Dihukum Mati,” 2021.
- “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020” 2019 (2020): 2019–20.
- M. Akil Mochtar, S.H, M.H. “Memberantas Korupsi.” In *Memberantas Korupsi*, Jakarta., Q-Communication, 2006.
- Malau, Srihandriatmo. “Pandemi Covid-19, ICW Catat Peningkatan Perkara Dan Terdakwa Kasus Korupsi Sepanjang 2020.” Senin, 22 Maret, 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N” 2019, no. 1 (2019): 46.
- Rodliyah, Salim. *Hukum Pidana Khusus*. Pertama. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Rahayu, Derita Prapti. “AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM INDONESIA” 4, no. 1 (2015): 190–202.
- Risnain, Muh. “Kesesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 311.

<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.28>.

Sibuea, Hotma P. *Ilmu Politik Hukum*. Edited by Adi Mulana. Jakarta: Erlangga, 2016.

Sigar Aji Poerana, S.H. “Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19.” may, 2020. <https://www.hukumonline.com>.

Simbolon, Nanci Yosepin. “Jurnal Mercatoria” 13, no. 19 (2020): 157–77.

Sinuhaji, Julkifli. “5 Kasus Korupsi Yang Mencuri Perhatian Sepanjang 2020, Mulai Jaksa Pinangki Hingga Mensos Juliari.” 22 Desember, 2020. <https://www.pikiran-rakyat.com>.